



**PUTUSAN**

Nomor 441/Pdt.G/2015/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Andi Sulolipu alias Sulolipu A. Sultani bin Andi Sulthani, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Koperindag ( UPTD Pasar Niaga Palopo ), bertempat tinggal di Jalan jalan Batara. No 98 Palopo, Kelurahan Boting, Kecamatan Kecamatan Wara, Kota Palopo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Tenri Abeng binti Marjuni umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan jalan Pongsimping, ( Perumahan Mungkajang ) Kelurahan Mungkajang, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar pihak Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya Pemohon, tertanggal 08 September 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 441/Pdt.G/2015/PA Plp. tanggal 08 September 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Senin, tanggal 06 Juni 2005 M, bertepatan dengan

Put. No 441/Pdt.G/2015/PA Plp 1 dari 42 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Jumadilawal 1426 H. Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan. sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.21.25.02/Pw.01/137/2015, tertanggal 07 September 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo;

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah, Termohon mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Kadang dirumah orang tua termohon, kadang dirumah orang tua pemohon dan kadang juga kontar rumah selama 8 tahun;
4. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 3 orang masing-masing bernama :
  - Muhammad Ibrahim bin Andi Sulolipu, umur 12 tahun;
  - Abdul Rahman bin Andi Sulolipu, umur 9 tahun;
  - Andi Ratu Siti Balqis Nur Islami binti Andi Sulolipu, umur 6 tahun;Anak kedua ikut pemohon, dan anak pertama dan ketiga ikut Termohon;
5. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2009 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa, perselisihan Pemohon dengan Termohon disebabkan oleh :
  - Termohon tidak mensyukuri pemberian Pemohon;
  - Termohon cemburu dengan menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
7. Bahwa, Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin untuk bercerai berdasarkan Surat Keputusan/ Keterangan Nomor: 800 / 804 / BKD / VI / 2015, yang dikeluarkan oleh

Put. No 441/Pdt.G/2015/PA Plp 2 dari 42 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Walikota Palopo, tanggal 19 Juni 2015;

8. Bahwa, pada bulan Mei 2013, terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan hal tersebut diatas sehingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berjalan 2 tahun 4 bulan lamanya;
9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Mengizinkan kepada Pemohon (Andi Sulolipu alias Sulolipu A. Sultani bin Andi Sulthani) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Tenri Abeng binti Marjuni di depan sidang Pengadilan Agama Palopo;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan

Put. No 441/Pdt.G/2015/PA Plp 3 dari 42 hal



Termohon hadir di persidangan, dan telah terlebih dahulu majelis hakim berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya ketua majelis menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk Dra. Hj. Sitti Husnaenah sebagai mediator;

Bahwa, setelah upaya mediasi dilaksanakan, berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 01 Oktober 2015 ternyata mediasi tersebut Tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, telah mengajukan surat izin perceraian yang diterbitkan oleh Walikota Palopo, Nomor : 800/804/BKD/VI/2015, tertanggal 19 Juni 2015 untuk memenuhi ketentuan PP Nomor 45 Tahun 1990, sehingga perkara ini dilanjutkan;

Bahwa, Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan;

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan reconveni secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, apa yang dimaksud oleh Pemohon dalam gugatannya, khususnya pada poin Nomor 1 memang benar adanya;
2. Bahwa, apa yang dimaksud oleh Pemohon memang benar adanya;
3. Bahwa, apa yang dimaksud oleh Pemohon memang benar adanya;
4. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 3 orang, namun Pemohon mengatakan bahwa anak kedua telah ikut Pemohon sangat tidak benar, akan tetapi anak Nomor 2 (dua) melainkan ikut neneknya yang tak lain adalah ibu kandung dari Termohon;



5. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon memang pada awalnya semula berjalan dengan baik dan harmonis, akan tetapi tidak benar adanya kalau Pemohon mengatakan pada tahun 2009 sering terjadi perselisihan atau pertengkaran tetapi terjadinya perselisihan atau pertengkaran itu pada tahun 2013 akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa, terkait alasan Pemohon, bila perselisihan dengan Termohon disebabkan oleh :
  - Termohon tidak mensyukuri pemberian Pemohon adalah tidak benar adanya, maka itu adalah sebuah alasan yang sangat dibuat buat, sedangkan Pemohon sebelumnya adalah tidak memiliki penghasilan tetap, akibat belum mempunyai pekerjaan tetap, tetapi Termohon tetap menerima Pemohon selaku suami dengan apa adanya, hingga lahir anak kami sejumlah tiga orang. jadi dalil seperti ini adalah sama sekali tidak berdasar untuk dijadikan sebagai alasan dalam mengajukan gugatan cerai;
  - Jika dikatakan bahwa Termohon cemburu dengan menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, maka siapapun adalah dipastikan untuk mengekspresikan rasa kecemburuan, apabila suaminya atau isterinya adalah menjalin hubungan cinta dengan orang lain, jadi tentunya adalah sangat manusiawi, apabila Termohon sampai menunjukkan sikap sendiri ini, Faktanya, bahwa Pemohon sendiri telah mengakui jika dirinya sudah kawin dengan perempuan lain;
7. Bahwa, mengenai adanya surat izin dari wali kota Palopo sebagaimana dimaksudkan oleh Pemohon selaku Pengawai Negeri Sipil (PNS) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon, sedangkan inspektorat sebagai pihak instansi Pemerintahan yang berwenang justru mengaku bahwa tidak pernah merekomendasikan suatu hasil pemeriksaan kepada walikota, sebagaimana dijadikan syarat legal oleh Pemohon untuk menempuh jalur hukum guna



menceraikan Termohon, Bahwa berdasarkan fakta tersebut, rupanya Pemohon telah menggunakan dokumen palsu dan menurut hemat termohon bahwa gugatan cerai Pemohon adalah patut dikatakan cacat hukum;

8. Bahwa, apa yang dikatakan oleh Pemohon adalah tidak benar adanya, akan tetapi pada bulan Juni tahun 2013 Pemohon sudah sebulan lamanya tidak lagi menginap dirumah akan tetapi Pemohon telah kedapatan tinggal bersama wanita lain atau selingkuhannya dirumah kediaman paman wanita tersebut akan tetapi Pemohon telah mengakui kehilapannya dan berjanji untuk meninggalkan perempuan tersebut namun pada tanggal 24 Ferbruari 2014 hingga sekarang Pemohon telah meninggalkan rumah dan memilih hudup dengan wanita pilihannya tersebut;
9. Apabila menggunakan akal sehat, bahwa dalil dalil gugatan cerai yang diajukan Pemohon adalah sama sekali tidak mengandung dasar kebenaran, terlebih tidak memiliki unsur yang dapat dibenarkan menurut ajaran ajaran Islam tentang ketentuan-ketentuan untuk menceraikan seorang isteri;

Apalagi dokumen Walikota yang digunakan oleh Pemohon adalah diduga tidak memiliki syarat legal administrasi yang semestinya, maka sudah semestinya pula Majelis Hakim yang mulia agar kiranya berkenan untuk menolak gugatan cerai yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Terlebih Pemohon kapasitasnya sebagai PNS adalah menggunakan izin Walikota sebagai kelengkapan dokumen administrasi yang sangat patut dipertanyakan keabsahan legalitasnya;

Jadi Termohon selaku umat Islam, kendati sangat awam dengan hukum agama dan hukum Negara tetapi sangat menginginkan suatu kebenaran dalam menegakkan nilai nilai keadilan. Maksudnya agar jangan sampai suatu penegakan hukum adalah justru terkalahkan oleh dalil dalil gugatan yang bersifat menggunakan logika pembenaran (alasan yang sifatnya tidak masuk akal) Pada gilirannya nilai-nilai keadilan hukum

Put. No 441/Pdt.G/2015/PA Plp 6 dari 42 hal





adalah menjadi semakin mengalami keruntuhan dimuka bumi ini;

Meskipun demikian, hal ini adalah berpulang kepada hati nurani Majelis Hakim yang mulia dalam mempertimbangkan materi gugatan cerai yang diajukan oleh Pemoho, Hanya saja adalah Termohon sangat berharap dihadapan Majelis Hakim yang mulia agar mengabulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adalah mengingat ketiga anak kami adalah masih dibawah umur, adalah hak asuh sepenuhnya diberikan kepada Termohon;
2. Bahwa, mengingat ketiga anak tersebut, jadi Pemohon selaku ayah kandungnya adalah wajib memberikan jaminan hidup dan masa depannya, sebagai bentuk tanggung jawab Pemohon selaku orang tua untuk itu sesuai perjanjian Pemohon yang telah ditandatangani diatas materai dan telah terlampir bahwa Pemohon akan memberikan gaji dan tunjangan sepenuhnya kepada Termohon dan anaknya untuk dijadikan sebagai jaminan hidup dan masa depan ketiga anak-anak tersebut;
3. Bahwa, adanya harta yang telah diserahkan Pemohon kepada Termohon agar dikuatkan ketentuan hukumnya oleh Majelis Hakim yang mulia, supaya dibawah penguasaan sepenuhnya oleh Termohon sebagai warisan oleh ketiga anak tersebut. Adapun harta dimaksud telah tertera dalam surat keterangan hibah yang ditandatangani oleh Pemohon dan saksi-saksinya dan dilegalisir pada tanggal 11 Juni 2015 oleh Lurah mungkajang serta juga dibubuhi tandatangan oleh Camat Mungkajang. Hal tersebut juga dibuktikan oleh adanya dokumen adanya dokumen penyerahan hak atas tanah yang dikeluarkan oleh Camat Mungkajang, Nomor 593/15/KM/2015 tanggal 11 Juni 2015 sebagai bentuk penguatan atas surat pernyataan dan penyerahan harta menurut alat bukti yang ada ;
4. Bahwa Termohon meminta tuntutan Jaminan hidup atas denda mut'ah pada Pemohon sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Hal ini adalah dihitung mulai dari sejak akad nikah hingga putusan

Put. No 441/Pdt.G/2015/PA Plp 7 dari 42 hal



Pengadilan dinyatakan berkekuatan hukum tetap (inkrah);

5. Bahwa, Termohon meminta tuntutan jaminan hidup atas Idah selama 3 (tiga) bulan adalah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
6. Bahwa, Termohon meminta jaminan hidup kepada Pemohon untuk menafkahi ketiga anak kami sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak ketiga kami ini adalah dikatakan sudah dapat hidup mandiri;
7. Bahwa Termohon menuntut nafkah lampau terhadap Pemohon sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Termohon sejak meninggalkan rumah pada tanggal 24 Februari 2014 hingga pada Putusan Pengadilan dinyatakan berkekuatan hukum tetap (inkrah) ini, Adapun besarnya tuntutan Termohon poin Nomor 7 ini tidak hanya sebagai bentuk kompensasi atas berkurangnya atau hilangnya cinta dan kasih sayang Pemohon terhadap keluarga, khisisnya kepada anak anak;

Kesimpulan-Kesimpulan :

1. Bahwa, apabila menyimak materi tentang dalil-dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Pemohon, bahwa sama sekali tidak beralasan untuk dapat dijadikan sebagai dalil kebenaran dalam menegakkan nilai keadilan hukum, dengan harapan kiranya Majelis Hakim yang mulia tidak mengabulkan permohonan gugatan cerai yang diajukan oleh Pemohon ;
2. Bahwa, surat izin dari Walikota Palopo yang dipergunakan Pemohon selaku PNS untuk mengajukan gugatan cerai adalah tidak memenuhi unsur legalitas menurut keabsahan syarat-syarat administrasi. Jadi sangat tidak berdasar secara hukum apabila majelis hakim yang mulia mengabulkan permohonan gugatan cerai yang diajukan oleh Pemohon tersebut;
3. Bahwa, sangat mengharapkan gaji dan tunjangan sepenuhnya kepada Termohon dan anak-anaknya sesuai dengan perjanjian yang disepakati oleh Pemohon sebagai jaminan hidup dan masa depan

Put. No 441/Pdt.G/2015/PA Plp 8 dari 42 hal





untuk ketiga anak-anak yang sudah menjadi tanggung jawabnya selaku orang tua. Hal tersebut agar Majelis hakim menetapkan penyerahannya kepada Termohon selaku ibu kandung untuk menerimanya setiap bulan menurut jadwal penerimaan gaji PNS;

4. Bahwa, meminta dihadapan Majelis Hakim yang mulia supaya ketiga anak kandung kami ini adalah dibawah hak asuh Termohon, mengingat ketiganya adalah masih dibawah umur;
5. Bahwa, harta yang sudah mendapat legalitas penyerahan dari Pemohon agar Majelis Hakim yang mulia supaya kiranya menetapkannya dibawah penguasaan hukum Termohon;
6. Bahwa, adapun tuntutan-tuntutan jaminan hidup Termohon sebagaimana dimaksud pada poin Nomor 4 sampai dengan poin 7 diatas, menurut penilaian Termohon adalah pada dasarnya masih sangat jauh dalam bentuk;
7. Bentuk tuntutan untuk dapat katakana realistis, karena perilaku Pemohon adalah sangat menimbulkan dampak psikologis terhadap Termohon, khususnya bagi kejiwaan anak-anak yang tidak dapat dinilai dengan banyaknya materi, untuk itu Termohon mengharapkan dihadapan Majelis Hakim yang mulia agar dapat mengabulkannya;

Subsidiar :

- Bahwa, alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Pemohon adalah hematnya tidak berdasar khususnya menurut ajaran-ajaran Islam, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang mulia untuk menolaknya;
- Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara tertulis sekali gus jawaban rekonvensi sebagai berikut :

1. Adapun mengenai hak asuh, pada dasarnya saya menyetujuinya jika saya diizinkan pula bersama anak-anak dua kali dalam satu minggu, terkhusus anak kami yang bernama Abdul Rahman bin Andi Sulolipu Sulthani, sementara ini biarkan ia tinggal bersama saya/ neneknya



dengan alasan sekolahnya, dan kapan saya bisa dijenguk/ ditengok/ dilihat;

2. Adapun jaminan hidup dan untuk masa depannya sebagai wujud tanggung jawab selaku Bapak/orang tua, dengan memberikan sepenuhnya tanggungan gaji yang diatur oleh Pemerintah bukan seluruhnya gaji;
3. Menyerahkan hak atas tanah dan rumah yang ada di dalamnya kepada anak-anak atas nama Termohon sesuai dengan dokumen yang dikeluarkan oleh kantor kecamatan Mungkajang;
4. Adapun poin 4, Pemohon tidak mengerti maksud dari Termohon;
5. Adapun tuntutan jaminan hidup atas iddah selama 3 (tiga) bulan, Pemohon hanya bisa memberikan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
6. Adapun jaminan hidup untuk ketiga anak kami sesuai dengan tanggungan pemerintah sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan adapun jika saya (Pemohon Bapak dari anak-anak) memberikan tambahan, jumlah dan nilainya tidak mengikat;
7. Adapun masalah nafkah lampau sampai saat ini Pemohon tidak pernah berhenti menafkahi/ membiayai perbulan;
8. Pemohon meminta untuk izinkan bersama anak-anak 2 (dua) kali seminggu;
9. Adapun ketentuan untuk sampai pada persidangan Pengadilan Agama sudah menempuh jalur yang sebenar-benarnya melapor kepada inspektorat, dan setelah itu inspektorat melakukan pemeriksaan, dan hasil pemeriksaan tersebut dilaporkan / ditembuskan kepada tingkatan yang lebih tinggi yakni wali kota dan tembusannya kepada Badan Kepegawaian Daerah untuk diproses lebih lanjut dengan membentuk sebuah tim khusus, dan hasil proses tersebut mengeluarkan rekomendasi izin atau tidak;

Bahwa, atas Replik Konvensi/ jawaban Rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan Duplik Konvensi / Replik Rekonvensi,



yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengenai jawaban Pemohon pada poin nomor 1 (satu), kembali Termohon tandaskan bahwa ada kesan diskriminasi Pemohon terhadap anak-anaknya, karena mengecualikan anak bernama Abdul Rahman bin Andi Salolipu Sultani. Sedangkan Pemohon sendiri, justru tidak pernah memberikan perhatian dan kasih sayang pada anak kami yang satu ini, selama ia tinggal bersama neneknya (orang tua Pemohon). Jadi selama ketiga anak kami adalah belum berusia dewasa, maka selama itu pula adalah di bawah hak asuh Termohon. Tentu Termohon tidak merasa keberatan apabila Pemohon ingin sewaktu-waktu menjenguk anak-anaknya, sebab itu memang darah dagingnya. Namun apabila diajak kemana-mana, maka diharuskan pula terlebih dahulu mendapat izin dari Termohon;
2. Mengenai jawaban Pemohon pada poin nomor 2 (dua), bahwa yang dipegang pada seorang manusia adalah ucapannya, terlebih jika sudah ada namanya autentik surat pernyataan yang dibubuhi tandatangan di atas materai cukup yang nyata-nyata adalah menunjukkan suatu dokumen yang sifatnya berkekuatan hukum. Jadi mengenai gaji Pemohon, maka Termohon hanya berpatokan pada alat bukti berupa surat pernyataan yang telah ditandatangani sendiri oleh Pemohon di atas selembar kertas bermaterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) pada tanggal 14 September 2015, sebagaimana yang tercantum pada poin nomor 2 (dua). Olehnya itu, bukankah hukum itu adalah berdasarkan atas alat bukti yang bersifat autentik, untuk semestinya dikuatkan melalui pengadilan ini?;
3. Mengenai jawaban Pemohon pada poin nomor 3 (tiga), Termohon sudah tidak mempermasalahkannya, sebab sudah sesuai dengan dokumen alat bukti yang ada pada Termohon;
4. Bahwa jika Pemohon tidak mengerti maksud dari Termohon sebagaimana yang tercantum pada poin nomor 4 (empat), hal tersebut adalah berarti surat izin dari Walikota Palopo, sebagaimana yang



dijadikan sebagai syarat administrasi oleh Pemohon selaku pegawai negeri sipil (PNS) untuk mengajukan gugatan cerai adalah sama sekali tidak memiliki legal standing. Artinya, bahwa surat izin dari walikota tersebut adalah sifatnya tidak memiliki dasar hukum, oleh pengadilan agama adalah semestinya tidak mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Pemohon. Bukankah namanya sebuah ironi, jika Pemohon sendiri adalah seorang PNS justru tidak mengerti tentang surat izin walikota yang digunakannya untuk dijadikan sebagai syarat legal dalam mengajukan gugatan cerai di pengadilan agama ini?;

5. Mengenai jawaban Pemohon untuk poin nomor 5 (lima), nomor 6 (enam), dan nomor 7 (tujuh), maka Termohon sudah sangat manusiawi apabila menuntut, menurut besaran yang tercantum dalam jawaban Termohon sebelumnya;
6. Mengenai jawaban Pemohon pada poin nomor 8 (delapan), telah dijelaskan oleh Termohon sebagaimana dimaksud pada poin nomor 1 (satu) di atas;
7. Mengenai jawaban Pemohon pada poin 9 (sembilan), maka bukan kewenangan Termohon untuk menanggapi, sebab ada pihak instansi pemerintah berwenang dalam hal ini adalah inspektorat Kota Palopo yang lebih berwenang untuk seharusnya dapat dihadirkan memberikan kesaksiannya di hadapan persidangan pada pengadilan agama ini.

Hal-hal yang sangat patut untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh majelis hakim yang mulia sebagai berikut:

1. Bahwa, pada prinsipnya Termohon meminta di hadapan Majelis Hakim yang mulia, agar gugatan cerai Pemohon tidak dikabulkan, sebab perempuan yang sudah dinikahi oleh Pemohon dengan cara tanpa izin dari Termohon, sesuai sumber informasi bahwa masih terikat pernikahan dengan laki-laki lainnya. Hanya saja laki-laki yang menjadi suaminya tersebut, sebagaimana informasi adalah sedang



menjalani hukuman sebagai narapidana, akibat tersangkut dengan salah satu kasus tindak pidana. Maka apabila Majelis Hakim yang Mulia mengabulkan gugatan Pemohon, maka bukannya menyelesaikan suatu masalah akan tetapi justru menimbulkan masalah baru yang lebih feliks nantinya, setelah suaminya selesai menjalani hukumannya tersebut;

2. Bahwa, dengan dikabulkannya gugatan Pemohon oleh Majelis Hakim yang Mulia, sementara Pemohon sendiri telah menikah siri dengan perempuan yang disebut-sebut adalah masih terikat pernikahan dengan laki-laki lainnya, berarti ada pembenaran pengadilan agama untuk melegalkan pernikahan siri dengan cara-cara polianri, sedangkan polianri adalah jelas-jelas dilarang dalam ajaran agama Islam;
3. Bahwa, saya selaku Termohon adalah seorang perempuan yang sama sekali bukan dari kalangan bangsawan dan tidak memiliki keluarga pejabat, sedangkan Pemohon adalah orang bangsawan atau berasal dari keluarga orang besar. Sementara materi-materi gugatan Pemohon adalah sama sekali tidak beralasan baik secara hukum positif maupun secara hukum agama untuk dapat dikabulkan gugatannya. Olehnya itu, maka sangat tidak adil apabila Majelis Hakim yang Mulia sehingga mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Pemohon;
4. Bahwa, Pengadilan adalah lembaga penegakan rasa keadilan, akan tetapi fenomena yang terjadi di dalam system peradilan di Negara kita ini, justru mencuat ke permukaan sebagaimana yang senantiasa menjadi sorotan pemberitaan di berbagai media massa tentang adanya Keputusan Pengadilan yang bersifat kontroversial. Maka mengingat Termohon adalah sama sekali tidak mampu membayar Pengacara, telah pula meminta jasa baik salah satu LSM untuk memantau persidangan perceraian, terkait adanya gugatan Pemohon di Pengadilan Agama Palopo ini;



5. Bahwa, Termohon sehingga meminta jasa pemantauan LSM, maksudnya agar dapat melakukan langkah-langkah jika persidangan kasus perceraian ini terkesan berpihak sebelah, untuk selanjutnya dilaporkan baik kepada Ketua Mahkamah Agung RI maupun kepada Ketua Komisi Yudisial. Hal ini Termohon lakukan semata untuk mencari rasa keadilan agar kiranya persidangan ini tidak berkepihakan kepada Pemohon yang notabene adalah dari kalangan keluarga orang besar. Tentunya pula bahwa tidak ada larangan dalam hukum untuk meminta jasa advokasi LSM bagi setiap orang atau warga Negara dalam memperjuangkan nilai-nilai keadilan hukum;
6. Bahwa, apa yang menjadi tuntutan Termohon baik yang telah diuraikan dalam jawaban Termohon sebelumnya maupun yang dipaparkan melalui tanggapan Termohon sekarang ini, maka sangat beralasan pula untuk kiranya mendapat pertimbangan dari Majelis Hakim yang Mulia;

**Pokok Perkara dan Kesimpulan :**

- Bahwa, dalam pokok perkara tentang dalil-dalil Pemohon adalah sama sekali tidak berdasar menurut kebenaran hukum, maka menurut kesimpulan Termohon bahwa sangat tidak adil apabila Majelis Hakim yang Mulia mengabulkan gugatan Pemohon;
- Bahwa, sesuai informasi, jika Pemohon telah nikah siri dengan seorang perempuan yang masih terikat pernikahan dengan laki-laki lainnya, jadi untuk tidak menimbulkan masalah felik bagi Pemohon kedepannya, terlebih suami dari seorang perempuan yang telah dinikahi secara siri oleh Pemohon, apabila sudah menjalani hukumannya sebagai seorang narapidana. Maka dengan kesimpulan inilah, sehingga seyogianya Majelis Hakim yang Mulia menolak gugatan cerai yang diajukan oleh Pemohon;

**Subsider:**

- Bahwa, Termohon percaya di hadapan Majelis Hakim yang Mulia untuk tidak akan serta merta mengabulkan gugatan Pemohon. Namun

Put. No 441/Pdt.G/2015/PA Plp 14 dari 42 hal





apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas Replik Rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan Duplik Rekonvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Adapun mengenai hak asuh, pada dasarnya saya menyetujuinya jika saya diizinkan pula bersama anak-anak dua kali dalam seminggu, terkhusus anak kami yang bernama Abdul Rahman bin Andi Sulolipu Sulthani sementara ini dibiarkan ia tinggal bersama saya/neneknya dengan alasan sekolahnya, dan kapan saja bisa dijenguk/ditengok/dilihat;
2. Adapun jaminan hidup dan untuk masa depannya sebagai wujud tanggung jawab selaku bapak/orang tua, dengan memberikan sepenuhnya tanggungan gaji yang diatur oleh pemerintah bukan seluruhnya gaji;
3. Menyerahkan hak atas tanah dan rumah yang ada didalamnya kepada anak-anak atas nama Termohon sesuai dengan dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Mungkajang;
4. Adapun poin nomor 4 Pemohon tidak mengerti maksud dari Termohon;
5. Adapun tuntutan jaminan hidup atas iddah selama 3 (tiga) bulan Pemohon hanya bisa memberikan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
6. Adapun jaminan hidup untuk ketiga anak kami sesuai dengan tanggungan pemerintah sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan adapun jika saya (Pemohon bapak dari anak-anak) memberikan tambahan, jumlah dan nilainya tidak mengikat;
7. Adapun masalah nafkah lampau sampai saat ini Pemohon tidak pernah berhenti menafkahi/membiayai perbulan;
8. Pemohon meminta untuk diizinkan bersama anak-anak 2 (dua) kali seminggu;
9. Pada dasarnya keputusan yang saya buat masalah pembiayaan tidak

Put. No 441/Pdt.G/2015/PA Plp 15 dari 42 hal



dapat Pemohon melakukan perubahan;

10. Hal ini disebabkan penghasilan gaji yang Pemohon terima hanya sebesar/senilai dengan nominal yang Pemohon berikan yakni: Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hal ini Pemohon sertakan bukti rekening Koran dari tabungan gaji dari Pemohon terima setiap bulannya dari pemerintah;

11. Adapun ketentuan untuk sampai pada persidangan pengadilan agama sudah menempuh jalur yang sebenar-benarnya melapor kepada insfektorat dan setelah itu insfektorat melakukan pemeriksaan, dan hasil dari pemeriksaan tersebut dilaporkan/ditembuskan kepada tingkatan yang lebih tinggi yakni walikota palopo dan tembusannya kepada Badan Kepegawaian Daerah untuk diproses lebih lanjut dengan membentuk sebuah tim khusus, dari hasil proses tersebut mengeluarkan rekomendasi izin atau tidak;

Hal-hal yang menurut Termohon untuk dijadikan pertimbangan Majelis Hakim yang Mulia, akan Pemohon kemukakan sebagai berikut :

- Tidak benar adanya dalam perkawinan siri saya yang dimaksud oleh Termohon terjadi polianri didalamnya;
- Hal ini dibuktikan bahwa perempuan/wanita yang saya nikahi secara siri yang dimaksud oleh Termohon telah memiliki akte cerai resmi dan sah secara hukum, dan terdaftar di Pengadilan Agama Palopo dengan nomor : 33/AC/2013/PLP., berdasarkan putusan Pengadilan Agama Palopo nomor : 207/Pdt.G/2012/PA.PLP.;
- Pemohon meminta kepada Termohon, jika sekiranya Termohon harus mencari informasi harus benar-benar yang akurat tidak sekedar asal dengar ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti surat berupa :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota



Palopo. Nomor: Kk.21.25.02/Pw.01/137/2015 Tanggal 07 September 2015, bermaterai cukup dan distempel Pos yang oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode P.1;

2. Asli Surat Izin perceraian yang dikeluarkan oleh Walikota Palopo Nomor : 800/804/BKD/VI/2015, tanggal 19 Juni 2015, oleh ketua Majelis diberi kode P.2;

3. Asli Rekening Koran Gaji Pemohon dari PT. Bank Sulselbar Cabang Palopo, Bukti P.3;

**B. Bukti Saksi**

1. Andi Mappatunru bin Andi Sultani, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Perkebunan), bertempat tinggal di Jln. Pongsimping, Kelurahan Mungkajang, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi, sedangkan Termohon adalah adik ipar;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang menikah tahun 2005;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama sekitar 8 tahun;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak dan ada satu anak lagi tapi bawaan Termohon dari hasil pernikahannya dengan suaminya yang dulu bernama Asriadi;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2009, dimana Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebabnya bertengkarnya adalah karena Pemohon yang selingkuh dengan perempuan lain sehingga Termohon cemburu dengan tingkah laku suaminya,

Put. No 441/Pdt.G/2015/PA Plp 17 dari 42 hal



akhirnya menjadi cekcok terus;

- Bahwa, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di acara Istana Datu Luwu yaitu dua tahun yang lalu;
- Bahwa, saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi mengetahui hingga saat ini Pemohon dan Termohon sudah 2 tahun lebih berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal Termohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Pemohon

2. Bambang Arjuna bin Salimeng, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jln Tandipau, Kelurahan Tamarundung, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena keduanya adalah sepupu dua kali dengan saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah rukun dan tinggal bersama dan telah dikarunai anak dua orang;
- Bahwa, saksi mengetahui yang memelihara anak tersebut saling bergantian antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal bersama karena tidak rukun lagi dan pisahnya sudah dua tahun ;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab tidak rukunnya adalah karena Pemohon sendiri yang selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui nama perempuan itu adalah Darna;
- Bahwa, saksi sendiri pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Put. No 441/Pdt.G/2015/PA Plp 18 dari 42 hal



- Bahwa, saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon sekarang sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang masih golongan II dan mempunyai gaji sekitar dua juta perbulan;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah Pemohon mengambil kredit atau tidak;
- Bahwa, saksi mengetahui ada tanah dan bangunan milik Pemohon akan tetapi tanah dan rumah tersebut sudah disertahkan kepada Termohon dan anak-anaknya dan sekarang Termohon tinggal bersama anaknya dirumah tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon sudah tidak mau lagi bersama dengan Termohon ;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya, demikian pula Termohon tidak menanggapi;

Bahwa Termohon di dalam meneguhkan dalil-dalil bantahannya dan dalil-dalil gugatannya telah telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut :

**A. Bukti Surat :**

1. Fotokopi Surat Pemberian izin Perceraian dari Walikota Palopo Nomor 800/804/ BKD/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015 beserta hasil pemeriksaan inspektorat pemerintah kota Palopo tanggal 25 Februari 2015, tanpa meterai tidak distempel Pos, tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti T.1);
2. Fotokopi Surat Keberatan (mohon Peninjauan ulang pemberina izin perceraian) tanggal 18 September 2015 yang ditujukan kepada wali kota Palopo, dari Termohon, tanpa meterai, tidak distempel Pos, tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti T.2);

**B. Saksi- saksi :**

1. Elvina binti Tehenkano, umur 50 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (ispektorat Palopo), bertempat

Put. No 441/Pdt.G/2015/PA Plp 19 dari 42 hal



tinggal di Jalan Veteran No 70, Kelurahan Pate'ne, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon bernama Tenri Abeng, sedangkan Pemohon bernama A. Sulolipu A. Sultani bin A.Sultani;
- Bahwa, saksi mengetahui mereka adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui mereka mempunyai anak 3 orang, akan tetapi anak yang bernama Muhammad Ibrahim bin Asriadi adalah anak Termohon dari suami pertamanya, sedangkan dua anak yang lain, adalah dari hasil perkawinan Pemohon dan Termohon dan anak pertama dipelihara oleh Termohon sedangkan anak kedua dipelihara oleh Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui awalnya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan rukun akan tetapi setelah ada internal keluarga baru mereka tidak rukun yaitu adanya dari pihak ketiga;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon sudah ada hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut karena pernah diberitahu oleh Termohon sendiri;
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang sudah satu setengah tahun antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal bersama;
- Bahwa, saksi pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak ada hasilnya karena Pemohon sendiri sudah tidak bersedia untuk kembali dengan Termohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal, Pemohon sering berkunjung ke rumah Termohon untuk menjenguk anak-anaknya, akan tetapi kalau masalah nafkah kepada Termohon tidak mengetahuinya;

Put. No 441/Pdt.G/2015/PA Plp 20 dari 42 hal





- Bahwa, saksi pernah melihat sisa gaji Pemohon hanya Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui kalau Pemohon mempunyai penghasilan lain selain gaji;
  - Bahwa, saksi sendiri pernah memproses Pemohon dan Termohon di inspektorat yaitu tanggal 25 Pebruai 2015 dan hasilnya belum memenuhi syarat untuk bisa diizinkan cerai karena waktu itu Termohon tidak hadir;
  - Bahwa, saksi hanya melakukannya pada tanggal 25 Februari 2015, kalau untuk pemeriksaan tanggal 17 November 2014 saksi tidak mengetahuinya dan ada kemungkinan dari tim lain;
  - Bahwa, saksi pernah mendengar berita bahwa pada tanggal 19 Juni 2015 ada rapat tim bina aparatur Pemerintah Kota Palopo tentang perceraian yang dilakukan oleh Tenriabeng, akan tetapi hasilnya rapat tersebut, saksi tidak mengetahuinya;
2. Widia binti Nurhasanuddin, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Wartawan Palopo TV, bertempat tinggal di Jalan Pongsimpin, Kelurahan Mungkajang, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, menerangkan di bawah sumpah hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Termohon adalah tante saksi;
  - Bahwa, saksi mengetahui Termohon dan Pemohon adalah suami isteri dan pernah rukun, dan ada anaknya 3 orang;
  - Bahwa, saksi mengetahui satu orang anak yang bernama Muhammad Ibrahim bin Asriadi adalah anak Termohon dengan suami pertamanya;
  - Bahwa, saksi mengetahui anak pertama dan ketiga sekarang bersama dengan Termohon, sedangkan anak ke dua bersama dengan Pemohon karena Sekolah ;
  - Bahwa, saksi mengetahui sekarang sudah sekitar satu tahun

Put. No 441/Pdt.G/2015/PA Plp 21 dari 42 hal



enam bulan telah berpisah tempat tinggal bersama;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon yang meninggalkan Termohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui sebabnya berpisah karena sering cekcok disebabkan karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui nama selingkuhannya yaitu Darma dan saksi sendiri pernah melihat Pemohon bersama perempuan tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal, Termohon tetap memberikan nafkah kepada anak-anaknya, akan tetapi untuk nafkah kepada Termohon, saksi tidak tahu;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon telah memberikan tanah dan rumah untuk tempat tinggal Termohon bersama anaknya dan sampai sekarang Termohon dan anak-anaknya masih tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa, dari pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak ada hasilnya karena Pemohon sendiri yang tidak mau kembali dengan Termohon ;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Termohon membenarkan, sedangkan Pemohon tidak memberi tanggapan atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mengenai tuntutan Termohon, Pemohon tetap pada jawabannya, demikian pula Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan dan tuntutan nya dan selanjutnya Pemohon dan Termohon memohon putusan;

Bahwa untuk ringkasannya urusai an putusan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara sebagai

Put. No 441/Pdt.G/2015/PA Plp 22 dari 42 hal



bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonannya Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa telah terlebih dahulu diupayakan untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, baik melalui jalur mediasi dengan mediator Dra. Hj. Sitti Husnaenah maupun upaya majelis di persidangan, ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang perceraianya lebih lanjut, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan status Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian di Pengadilan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan PP Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diperbaharui dengan PP Nomor 45 Tahun 1990, maka Pemohon sebelum menyelesaikan perkaranya di Pengadilan, harus mendapat izin terlebih dahulu dari atasan yang bersangkutan atau yang berwenang dan surat izin tersebut telah diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang dengan Nomor 800/804/BKD/VI/2015 bukti (P.2);

Menimbang, bahwa terhadap surat izin yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon merasa keberatan diceraikan oleh Pemohon dengan alasan perbitan surat izin tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan rekomendasi inpektorat Pemerintah Kota Palop tertanggal 25 Februari 2015, bukti (T.1) dengan demikian Termohon mengajukan keberatan ke Kantor Wali Kota Palopo, bukti (T.2), dengan demikian permohonan Pemohon untuk bercerai di Pengadilan harus ditolak;

Menimbang, bahwa surat izin yang diajukan oleh Pemohon Majelis

Put. No 441/Pdt.G/2015/PA Plp 23 dari 42 hal



Hakim menilai bahwa surat izin tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dan penerbitan surat izin tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan inspektorat tanggal 17 November 2014 dan berdasarkan hasil rapat tim bina Aparatur Pemerintah Kota Palopo tanggal 19 Juni 2015, sedangkan Termohon mengajukannya berdasarkan hasil pemeriksaan inspektorat tertanggal 25 Februari 2015, lagi pula bukti T.1 dan T.2 yang diajukan oleh Termohon tanpa meterai, tidak distempel Pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya, sehingga dengan demikian tidak dapat dijadikan bukti, dengan demikian keberatan Termohon tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Termohon tersebut beserta bukti T.1 dan T.2 telah dikesampingkan, maka terhadap surat izin perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagai seorang PNS telah memenuhi ketentuan PP Nomor 45 Tahun 1990, sehingga perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya bahwa, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri menikah pada hari Senin tanggal 06 Juni 2005 M, dan telah dikaruniai anak 3 orang anak kedua ikut Pemohon, dan anak pertama dan ketiga ikut Termohon, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2009 sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi, penyebabnya adalah karena Termohon tidak mensyukuri pemberian Pemohon dan Termohon cemburu dengan menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain dan pada bulan Mei 2013, terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan hal tersebut diatas sehingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berjalan 2 tahun 4 bulan lamanya, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga

Put. No 441/Pdt.G/2015/PA Plp 24 dari 42 hal



yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon tentang perkecokan dalam rumah tangga pada dasarnya telah diakui oleh Termohon, namun telah dibantah tentang penyebab perkecokan tersebut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Pemohon dan Termohon suami isteri dan telah dikaruniai anak tiga orang namun anak pertama adalah dari hasil pernikahan Termohon dengan suami pertama;
2. Bahwa, benar sering terjadi perkecokan dan pertengkaran, akan tetapi tidak benar penyebabnya karena Termohon tidak mensyukuri pemberian Termohon dan benar Termohon cemburu disebabkan karena Pemohon yang menjalin hubungan dengan wanita lain dan bahkan sekarang sudah menikah dengan perempuan tersebut dan Pemohon telah mengakui tentang perbuatannya tersebut dan sekarang Pemohon masih tinggal bersama dengan perempuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak maka, yang menjadi pokok permasalahan adalah : Apakah dalil-dalil permohonan Pemohon telah beralasan untuk bercerai dengan Termohon dan Apakah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon masih bisa dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun dalil adanya perselisihan dan pertengkaran yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah diakui secara berklausula oleh Termohon, tetapi karena perkara ini adalah menyangkut perceraian yang merupakan perkara khusus yang diatur secara khusus oleh Peraturan dan Perundang-undangan (lex specialis), sehingga untuk membuktikan bahwa permohonan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil

Put. No 441/Pdt.G/2015/PA Plp 25 dari 42 hal



permohonannya, begitu pula Termohon harus membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, di muka sidang telah mengajukan alat bukti berupa Bukti P.1 dan P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon adalah bukti yang diajukan oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, sehingga majelis menilai bahwa bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang mengikat, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi syarat secara yuridis formal;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon merupakan surat izin dari atasan langsung, sehingga telah memenuhi ketentuan PP Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diperbaharui dengan PP Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang yang bukan terlarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan sidang dengan mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan pengetahuannya sendiri dan relevan dengan pokok perkara sehingga kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil saksi, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pihak Termohon pula telah mengajukan bukti T.1 dan T. 2 dua orang saksi yakni Elvina binti Tehenkano dan Widia binti Nurhasanuddin, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 yang diajukan oleh Termohon tidak disempel Pos dan tidak bermeterai dan tidak dicocokkan dengan aslinya sehingga majelis hakim tidak dapat mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan oleh

Put. No 441/Pdt.G/2015/PA Plp 26 dari 42 hal





Termohon telah memenuhi syarat materil dan formil saksi, karena telah memberikan keterangan didepan sidang dengan mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan apa yang dialami sendiri dan sesuai dengan pokok perkara sehigga keterangannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Termohon tersebut diperoleh keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami-isteri yang sah dan telah mempunyai tiga orang anak, namun anak pertama merupakan hasil pernikahan Termohon dengan suami pertamanya;;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun, tetapi sejak tahun 2009 menjadi tidak rukun disebabkan Pemohon selingkuh dengan perempuan lain bernama Diana;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah dua tahun enam bulan lamanya;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil, karena Pemohon sendiri tidak mau kembali membina rumah tangganya dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa dengan demikian apa-apa yang didalilkan oleh Pemohon dan Termohon sebagai penyebab perselisihan dan pertengkaran itu hanyalah dugaan dan tuduhan-tuduhan satu sama lain tanpa dapat dibuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang masing-masing telah diakui, yang dikuatkan dengan alat bukti (P) dan keterangan dua orang saksi Pemohon serta yang bersesuaian dengan keterangan dua orang saksi dari Termohon, di persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja tetapi kemudian pada tahun 2009 mulai sering terjadi

Put. No 441/Pdt.G/2015/PA Plp 27 dari 42 hal



perselisihan dan pertengkarannya;

3. Bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yang terus menerus, Pemohon tidak tahan. Setelah itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 2 tahun 6 bulan lamanya;
4. Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang telah dibina selama kurang lebih tahun benar-benar telah pecah dengan adanya kemelut dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berlangsung sejak tahun 2009 sampai pada puncaknya bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Mei 2013 saat mana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, kedua belah pihak sudah tidak menemukan lagi kesamaan prinsip dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga, yang pada akhirnya mengambil jalannya masing-masing dengan berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 6 bulan lamanya;

Menimbang bahwa meskipun sebagian dalil Pemohon tidak didukung dengan bukti-bukti dimana saksi-saksi hanya mengetahui adanya perselisihan dan pertengkarannya sedangkan penyebabnya hanya dari dugaan Pemohon dan Termohon tanpa bukti, namun majelis berpendapat bahwa dalam memutus perkara ini tidak perlu memandang siapa dan dari pihak mana penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkarannya itu, karena hal itu hanya akan memperpanjang rasa saling benci dan permusuhan antara keluarga kedua belah pihak, akan tetapi yang perlu dilihat adalah akibat dari adanya perselisihan dan pertengkarannya itu, dimana dengan adanya fakta perpisahan dan ketidakpedulian satu sama lain antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih dua tahun enam bulan, dapat dijadikan karinah telah terjadinya perselisihan dan

Put. No 441/Pdt.G/2015/PA Plp 28 dari 42 hal



pertengkaran secara terus-menerus antara Pemohon dan Termohon yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat (mitsaqan ghalidzhan) untuk mentaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah warahmah yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dimaksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, namun ternyata dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ditemukan lagi adanya kedamaian, karena yang terjadi antara Pemohon dan Termohon bukannya kebahagiaan, saling cinta dan menyayangi yang merupakan unsur utama dalam membina rumah tangga, tetapi bahkan berbalik menjadi saling benci, saling mencaci maki dan saling membelakangi, yang berakibat telah berpisahnya tempat tinggal dan putusnya hubungan sebagai layaknya suami isteri selama dua tahun enam bulan, sehingga sulit mencapai tujuan luhur perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian adalah apabila antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, sebagaimana yang dimaksud pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, dimana faktanya bahwa sejak awal tahun 2010 sampai puncaknya awal tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang berakibat berpisahnya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih dua tahun enam bulan, dan sudah tidak dapat didamaikan lagi, sehingga alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh pasal-pasal tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa lebih adil dan akan membawa maslahat bagi kedua belah pihak jika memutuskan perkawinan Pemohon dengan Termohon melalui cara yang baik dari pada mempertahankan perkawinan

Put. No 441/Pdt.G/2015/PA Plp 29 dari 42 hal



bermasalah, dengan membiarkan dalam ikatan perkawinan sebagai suami istri namun sudah tidak saling mencintai dan sudah tidak saling menghargai lagi, karena suasana rumah tangga seperti itu diyakini akan mendatangkan mudharat bagi Pemohon dan Termohon bila tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan baik dari Pemohon maupun dari Termohon adalah merupakan keluarga dan orang-orang dekatnya, yang semuanya telah membenarkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan menyatakan bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diambil alih sebagai keterangan keluarga untuk memenuhi maksud pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka majelis memandang permohonan Pemohon telah cukup memenuhi alasan dan berdasar hukum, sesuai dengan petunjuk pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 70 ayat 1 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karenanya permohonan Pemohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Palopo diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

**Dalam Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa perkara pokok adalah permohonan cerai talak

Put. No 441/Pdt.G/2015/PA Plp 30 dari 42 hal



yang penyebutan pihak-pihak adalah Pemohon dan Termohon, namun oleh karena ada gugatan balik (Rekonvensi) dari pihak Termohon, maka penyebutan pihak berubah yang dalam Konvensi Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi dan Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi, dan untuk mempermudah penyebutannya maka dalam pertimbangan selanjutnya cukup dengan menyebut Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengajukan pula gugatan Rekonvensi menuntut hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Kedua anak Penggugat dan Tergugat dan satu anak Penggugat yang dihasilkan dari suami pertama Penggugat, agar hak asuh anak diberikan sepenuhnya kepada Penggugat ;
2. Agar Tergugat memberikan jaminan hidup dan masa depan ketiga anak dengan memberikan gaji dan tunjangan kepada Penggugat sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Harta yang telah diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat berdasarkan hibah yang telah ditandatangani oleh Tergugat yang dikuatkan oleh Lurah Mungkajang dan camat Mungkajang, dengan Nomor 593/15/KM/2015 tanggal 11 Juni 2015, agar dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Agama Palopo ;
4. Agar Tergugat memberikan uang mut'ah sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
5. Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan jaminan hidup berupa nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
6. Nafkah lampau yang telah dilalaikan oleh Tergugat dari bulan Februari 2014, sejumlah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut Tergugat didalam jawabannya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengenai hak asuh anak pada dasarnya saya sebagai Tergugat setuju asalkan diizinkan pula bersama anak dua kali dalam seminggu, terkhusus anak kami yang bernama Abdul Rahman bin Andi Sulolipu sulthani, sementara biarkan ia tinggal bersama saya (Tergugat )/ neneknya dengan alasan sekolahnya, dan kapan saja bisa dijanguk/ ditengok/ dilihat;
2. Adapun jaminan hidup dan untuk masa depan anak sebagai wujud tanggung jawab selaku Bapak/ orang tua, dengan memberikan sepenuhnya tanggungan gaji yang diatur oleh Pemerintah, bukan seluruh gaji dan Tergugat hanya sanggup sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah ) setiap bulannya;
3. Menyerahkan hak atas tanah dan rumah yang ada di dalamnya kepada anak-anak atas nama Termohon sesuai dengan dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Mungkajang;
4. Mengenai masalah uang Mut'ah, Tergugat tidak mengerti maksud Penggugat ;
5. Bahwa, tuntutan Penggugat mengenai nafkah masa Iddah, Tergugat hanya sanggup untuk memberikannya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk tiga bulan;
6. Tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau, Tergugat tidak sanggup memberikannya, karena Tergugat sampai pada saat ini tetap memberikan nafkah kepada anak-anak dan tidak pernah berhenti;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat maka yang menjadi pokok masalah yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah : Apakah Penggugat berhak terhadap apa yang dituntut kepada Tergugat ?;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh





Penggugat, yang keterangannya sebagaimana tersebut didalam duduk perkara, majelis hakim menilai bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut ternyata hanya mengetahui tentang perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan tidak ada yang mengetahui secara jelas tentang penghasilan Tergugat, saksi hanya mengetahui Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dan tidak mengetahui apakah Tergugat memeberikan nafkah kepada Penggugat atau tidak ;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam meneguhkan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa (TR.1) dua orang saksi yang nama serta keterangannya sebagai tersebut didalam keterangan saksi pada bagian Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti TR.1 yang diajukan oleh Tergugat berupa Rekning Koran tentang gaji, bukti tersebut Majelis Hakim mendapatkan bukti bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai gaji penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp 2.907.700,00 (dua juta sembilan ratus tujuh ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa saksi tersebut mengetahui penghasilan Tergugat sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan karena saksi mengetahui Tergugat sebagai Pegawai baru golongan II dan bahkan sisa dari potongan gajinya sekitar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan selama berpisah tempat tinggal, saksi tidak mengetahui apakah Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat serta keterangan para saksi dan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 6 Juni 2005 dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Abdul Rahman bin Andi Sulolipu, umur 9 tahun dan Andi Ratu Siti Balqis Nur Islami binti Andi Sulolipu, umur 6 tahun, sedangkan anak yang



bernama Muhammad Ibrahim bin Asriadi, umur 12 tahun adalah anak Penggugat dari hasil pernikahannya dengan suami pertama;

2. Didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan dan pertengkaran sehingga berakhir dengan perpisahan tempat tinggal dari bulan Mei 2013 dan sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa rukun kembali karena Tergugat sudah tidak mau lagi bersama Penggugat, sedangkan Penggugat masih mau kembali bersama dengan Tergugat ;
3. Selama pisah tempat tinggal bersama Tergugat tidak dapat membuktikan tentang pemberian nafkah lampaunya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, majelis hakim setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara beserta bukti-bukti dan fakta di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya telah menuntut agar ketiga anak yang bernama : Muhammad Ibrahim umur 12 tahun, Abdul Rahman, umur 9 tahun dan Andi Ratu Siti Balqis Nur Islami, umur 6 tahun, hak hadanah diberikan kepada Penggugat mengingat anak tersebut masih kecil dan membutuhkan pemeliharaan dan kasih sayang seorang Ibu, dan Tergugat didalam jawabannya para dasarnya tidak keberatan agar anak tersebut dibawah pemeliharaan Penggugat asalkan Tergugat diberikan dan tidak dihalang-halangi bertemu dengan anaknya paling kurang dua kali dalam satu minggu, dan meminta agar anak yang bernama Abdul Rahman bin Andi Sulolipu tetap bersama dengan Tergugat/ neneknya mengingat anak tersebut masih sekolah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat dari hasil perkawinannya hanya memperoleh dua orang anak yaitu : Abdul Rahman bin Andi Sulolipu dan Andi Ratu Siti Balqis Nur Islami binti Solulipu, sedangkan anak yang bernama Muhammad Ibrahim



adalah anak bawaan Penggugat yang dihasilkan dari pekawinannya dengan suami pertamanya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk anak yang bernama Muhammad Ibrahim bin Asriadi merupakan hak dan tanggung jawab sepenuhnya kepada Penggugat bersama dengan mantan suami pertamanya, baik hak hadanah maupun hak nafkah terhadap anak, sehingga dengan demikian anak yang bernama Muhammad Ibrahim bin Asriadi, umur 12 tahun, bukan merupakan hak dan tanggung Tergugat, dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak hadanah Penggugat untuk dua orang anaknya, setelah mendengar keterangan dari Penggugat dan Tergugat beserta saksi-saksi di persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa pada dasarnya Penggugat dan Tergugat mempunyai hak yang sama dalam hal memelihara dan mendidik anak sebagai tumupuan hidupnya, namun demikian apabila anak tersebut masih kecil, tentunya kebutuhan anak tersebut lebih mendekati kepada ibunya, akan tetapi oleh karena anak pertama yang bernama Abdul Rahman bin Andi Sulolipu sudah Sekolah dan Sekolahnya berdekatan dengan tempat Tergugat dan juga anak tersebut lebih dekat dengan Tergugat, maka demi kepentingan pendidikan anak, dan tidaklah adil apabila semua anaknya diberikan kepada Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena anak pertama sudah sekolah dan agar tidak mengganggu pendidikan anak, maka hak pemeliharaan (hadanah) terhadap anak pertama yang bernama Abdul Rahman bin Andi Sulolipu, umur 9 tahun, diberikan kepada Tergugat, sedangkan anak kedua yang bernama Andi Ratu Siti Balqis Nur Islami binti Andi Sulolipu, umur 6 tahun, diberikan kepada Penggugat, dengan ketentuan masing-masing dari Penggugat dan Tergugat tidak boleh dilarang untuk bertemu dengan kedua anaknya dimana saja dan kapan saja untuk memberikan rasa kasih sayangnya seorang ibu dan Bapak terhadap kedua anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena masing-masing anak tersebut telah

Put. No 441/Pdt.G/2015/PA Plp 35 dari 42 hal



ditetapkan, maka Penggugat dan Tergugat dihukum untuk membagi hak hadanah tersebut yaitu : Abdul Rahman bin Andi Sulolipu, umur 9 tahun, diberikan kepada Tergugat dan Andi Ratu Siti Balqis Nur Islami binti Andi Sulolipu, umur 6 tahun, diberikan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya telah menuntut tentang nafkah untuk dua orang anak masing-masing bernama : Abdul Rahman bin Andi Sulolipu, umur 9 tahun, dan Andi Ratu Siti Balqis Nur Islami binti Andi Sulolipu, umur 6 tahun, dengan tanpa menyebutkan jumlahnya setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa, dan atas tuntutan tersebut Tergugat didalam jawabannya menyatakan hanya bersedia memberikannya sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulan untuk kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa nafkah terhadap anak adalah merupakan kewajiban seorang ayah terhadap anaknya walaupun telah bercerai dengan Ibunya, dengan demikian wajarlah apabila Penggugat menuntut biaya tentang nafkah anak, dengan demikian tuntutan Penggugat tersebut dapat dikabulkan namun besarnya biaya nafkah anak tersebut, haruslah disesuaikan dengan kebutuhan anak dan kemampuan seorang ayah ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak pertama diberikan kepada Tergugat maka tentunya segala kebutuhan anak tersebut secara langsung tanggung jawabnya dilimpahkan kepada Tergugat dengan demikian Majelis Hakim hanya menentukan besarnya nafkah anak untuk anak kedua yang diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah anak kedua yang diberikan kepada Penggugat dari Tergugat haruslah disesuaikan dengan kebutuhan anak dan kemampuan seorang ayah, dengan demikian tuntutan Penggugat tersebut untuk satu orang anak dapat dikabulkan yaitu sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan, namun oleh karena nilai uang setiap tahunnya selalu berubah dan ditambah dengan kebutuhan anak akan semakin maningkat, maka Majelis Hakim perlu menetapkan

Put. No 441/Pdt.G/2015/PA Plp 36 dari 42 hal



bahwa nafkah anak tersebut dinaikkan setiap tahun sebesar 10 % sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka Tergugat haruslah dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak yang bernama Andi Ratu Siti Balqis Nur Islami binti Andi Sulolipu, umur 6 tahun sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya menuntut agar harta yang telah diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat berupa tanah dan rumah yang telah ditandatangani oleh Tergugat dan dikuatkan oleh camat Mungkajang dengan Nomor 593/15/KM/2015 tanggal 11 Juni 2015, agar dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Agama Palopo, dan terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat didalam jawabannya menyatakan bersedia untuk menyerahkannya sesuai dengan dokumen yang telah dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Mungkajang;

Menimbang, bahwa gugatan yang baik dan benar, haruslah disertai dengan Posita yang jelas, berapa luas tanah dan bangunannya dan dimana batas-batas tanahnya, dan haruslah disertai dengan dokumen yang lengkap, didalam perkara a quo Penggugat menuntut agar tanah dan rumah yang telah diserahkan oleh Tergugat dikuatkan oleh Pengadilan Agama Palopo namun, objek tersebut tidak jelas batas dan luas tanahnya, disamping itu Penggugat tidak ada satu dokumenpun yang diajukan di depan sidang mengenai bukti tanda tangan yang telah ditandatangani oleh camat Mungkajang, dengan demikian terlepas dari jawaban Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengenai tuntutan agar tanah dan rumah untuk dikuatkan oleh Pengadilan Agama Palopo dinyatakan kabur (obscure libel), dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menuntut juga agar Tergugat memberikan nafkah mut'ah berupa uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan terhadap tuntutan tersebut, Tergugat didalam



jawabannya menyatakan tidak mengerti maksud Penggugat ;

Menimbang, bahwa uang mut'ah sebagaimana tersebut pada Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa : mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami, dan uang mut'ah itu bertujuan adalah untuk menghibur pihak istri yang diceraikan oleh suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena mut'ah tersebut wajib diberikan oleh seorang suami kepada bekas isterinya, maka gugatan Penggugat mengenai tuntutan uang mut'ah tersebut dapat dikabulkan, dan besarnya tuntutan Penggugat tersebut haruslah disesuaikan dengan tidak memberatkan Tergugat dan tidak mengurangi hak Penggugat, dengan demikian majelis hakim menetapkan besar uang mut'ah tersebut sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa, oleh karena tuntutan Penggugat tentang uang mut'ah tersebut telah dikabulkan sebagian, maka Tergugat haruslah dihukum untuk memberikan uang mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya, telah menuntut pula nafkah Iddah sebesar Rp 5.000.000,- perbulan selama 3 bulan sehingga berjumlah Rp 15.000.000,- dan terhadap tuntutan tersebut Tergugat didalam jawabannya menyatakan yang pada pokoknya hanya bersedia memberikan Nafkah Iddah tersebut sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk tiga bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa : bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan masa iddah adalah masa tunggu bagi seorang wanita yang telah diceraikan oleh suaminya, dan masa tunggu itu untuk wanita yang masih bisa haidh adalah tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari, vide Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam persidangan terbukti





bukanlah merupakan isteri yang nusyuz, sehingga berhak untuk mendapatkan nafkah iddah, namun besarnya nafkah iddah tersebut haruslah didasarkan atas kemampuan yang tidak memberatkan suami, dan oleh karena Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, maka dengan tidak memberatkan Tergugat dan tidak mengenyampingkan hak Penggugat, maka tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah dapat dikabulkan sebagaimana yaitu sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, sehingga untuk tiga bulan berjumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat tentang nafkah Iddah tersebut telah dikabulkan sebagian, maka Tergugat haruslah dihukum untuk memberikan nafkah Iddah kepada Penggugat sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya telah menuntut pula nafkah lampau selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yaitu dari tanggal 24 Februari 2014 hingga sekarang yaitu selama 22 bulan berupa uang sebesar Rp 10.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan terhadap tuntutan Penggugat tersebut Tergugat didalam jawabannya menyatakan bahwa Tergugat tidak bersedia memberikannya dengan alasan Tergugat selalu memberikan nafkah kepada anak-anaknya selama berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 huruf (4a) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa : sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri ;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada yang mengetahui secara jelas apakah Penggugat memberikan nafkah selama berpisah tempat tinggal atau tidak, sehingga berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Tergugat telah lalai dengan nafkah lampau tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berkewajiban untuk membarikan nafkah kepada Penggugat, maka tuntutan Penggugat



terhadap nafkah lampau tersebut dapat dikabulkan sebagian yaitu jumlah keseluruhannya selama 22 bulan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat telah dikabulkan sebagian, maka Tergugat haruslah dihukum untuk memberikan uang nafkah lampau yang telah dilalaikan oleh Tergugat selama 22 bulan dengan jumlah keseluruhannya yaitu sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan tidak diterima untuk selain dan selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang nomor 7 tahun 1989;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I**

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Andi Sulolipu alias Sulolipu A. Sultani bin Andi Sulthani) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tenri Abeng binti Marjuni) di depan Majelis Hakim sidang Pengadilan Agama Palopo ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara dan Wara Utara serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, jika terjadi perceraian;

Put. No 441/Pdt.G/2015/PA Plp 40 dari 42 hal



Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan : Hak asuh anak (hak hadanah) untuk anak yang bernama Abdul Rahman bin Andi Sulolipu, umur 9 tahun, diberikan kepada Tergugat, dan anak yang bernama : Andi Ratu Siti Balqis Nur Islami binti Andi Sulolipu, umur 6 tahun, diberikan kepada Penggugat ;
3. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk memberikan hak hadanah tersebut sesuai dengan hak masing-masing;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa :
  - a. Nafkah untuk satu orang anak yang bernama Andi Ratu Siti Balqis Nur Islami binti Andi Sulolipu, umur 6 tahun, sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan, dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ;
  - b. Nafkah Mut'ah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - c. Nafkah Iddah untuk tiga bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - d. Nafkah lampau selama 22 bulan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Tidak menerima untuk selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Pemohon (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2016 M, putusan mana dibacakan pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulakhir 1437 H. oleh kami Drs. H. Moh. Nasri, M.H sebagai hakim ketua majelis, Drs. Muh. Arsyad, S.Ag dan Abdul Rivai Rinom, S.Hl. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Mariani, S.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon

Put. No 441/Pdt.G/2015/PA Plp 41 dari 42 hal



Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat  
Rekonvensi.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Muh. Arsyad, S.Ag

ttd.

Abdul Rivai Rinom, S.HI

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Moh. Nasri, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mariani, S.H

Perincian biaya :

- |                      |   |    |           |
|----------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp | 400.000,- |
| 4. Biaya Redaksi     | : | Rp | 5.000,-   |
| 5. Biaya Materai     | : | Rp | 6.000,-   |

---

Jumlah : Rp 491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan,

Panitera,

Drs. A. Burhan, S.H.M.H.